



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
DAN
ALIANSI INDONESIA DAMAI**

TENTANG

**PEMBINAAN KEPERIBADIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(WBP) TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI PERAN KORBAN**

NOMOR : PAS – 15.HH.05.05 Tahun 2019

NOMOR : 001/PKS/AIDA/II/2019

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-04-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Sri Puguh Budi Utami**, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Veteran No. 11 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pihak I;

2. **Hasibullah Satrawi**, selaku Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Indonesia Damai (AIDA) berkedudukan di Jl. Jambu No 6, Pejaten, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak I dan **Pihak II** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Kepribadian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Pidana Terorisme Melalui Peran Korban, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam kerja sama Pembinaan Kepribadian bagi WBP tindak pidana terorisme.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kualitas pembinaan kepribadian WBP tindak pidana terorisme.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyusunan pedoman pelaksanaan pembinaan kepribadian melalui peran korban terorisme;
- b. Peningkatan kapasitas petugas Pemasyarakatan dalam penanganan WBP tindak pidana terorisme;
- c. Pembinaan kepribadian melalui peran korban terorisme;
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksana kegiatan adalah Ditjenpas dan AIDA.
- (2) Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. *Workshop* Pengembangan Instrumen monitoring dan evaluasi WBP tindak pidana terorisme yang mengikuti kegiatan;
 - b. Dialog antara narapidana tindak pidana terorisme dengan korban;
 - c. Dialog antara klien Pemasyarakatan tindak pidana terorisme dengan korban;
 - d. Dialog antara petugas Pemasyarakatan dengan korban;
 - e. Pelatihan petugas Pemasyarakatan;
 - f. Pertemuan evaluasi kegiatan.
- (3) Kegiatan dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang memiliki WBP Tindak Pidana Terorisme sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 4

Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **Pihak I** bertanggung jawab dalam:
- a. Menyediakan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup kerja sama;
 - b. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - c. Menyiapkan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam lapas/bapas;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan.
- (2) **Pihak II** bertanggung jawab dalam:
- a. Menyiapkan korban terorisme yang akan melakukan dialog;
 - b. Menyiapkan tenaga ahli yang mendukung kegiatan;
 - c. Menyediakan bahan, instrumen, peralatan dan perlengkapan terkait kegiatan;
 - d. Menyediakan modul/bahan ajar/tool terkait pelatihan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada **Pihak I**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak II**.

Pasal 6
MASA BERLAKU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **Para Pihak**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9
ADDENDUM

Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **Para Pihak**.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **Para Pihak** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pihak I
Direktur
Jenderal Pemasyarakatan



Sri Puguh Budi Utami

Pihak II
Direktur
Aliansi Indonesia Damai



Hasibullah Satrawi